



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 338/Pid Sus/2019/PN Sak**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YOSRIZAL Als ZAL Bin KASIM (Alm);**  
Tempat lahir : Cerentik (Kuantan Singingi / Riau);  
Umur / Tanggal lahir : 52 tahun / 29 Juni 1969;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bukit Limun Jalan Pertamina Kec. Kerinci  
Kanan Kab. Siak;  
Agama / Kepercayaan : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2019 s/d 18 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2019 s/d 26 September 2019;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak 27 September 2019 s/d 26 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak 27 Oktober 2019 s/d 25 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 s/d 02 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 25 November 2019 s/d 24 Desember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor: 338/Pid.Sus/2019/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor:338/Pen.Pid/2019/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YOSRIZAL Als ZAL Bin KASIM (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOSRIZAL Als ZAL Bin KASIM (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan;**
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) unit Handphone merk strawberry**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan terdakwa **YOSRIZAL Als ZAL Bin KASIM (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);  
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;zwrr.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukmn,an ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YOSRIZAL Als ZAL Bin KASIM (Alm) hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Sekira pukul 17.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Pelalawan – Siak Bukit Limun, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas terdakwa bersama saudara WIRA (DPO) mendatangi saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) di warung yang berlokasi di Jalan Lintas Pelalawan – Siak Bukit Limun, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, selanjutnya pada saat itu saudara WIRA (DPO) menyerahkan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya uang tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm), selanjutnya saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa, namun pada saat itu datang saksi HARRY GUNAWAN SYUKUR, saksi DEDI MULYADI bersama anggota opsnaI polres siak, sehingga 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut terjatuh sedangkan saudara WIRA berhasil melarikan diri, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket shabu-shabu dengan rincian 1 (satu) paket shabu yang saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) serahkan kepada terdakwa tersebut yang ditemukan di tanah dekat terdakwa dan saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) dan 2 (dua) paket shabu-shabu di dalam plastik hitam yang saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) jatuhkan pada saat dilakukan penggeledahan, selanjutnya terdakwa, saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) beserta barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk XIOMI, 1 (satu) unit Handhpone merk STRAWBERI, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah putih dan 1 (satu) plastik warna hitam dibawa kepolres siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor :

halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2019, tanggal 25 Juli 2019, telah melakukan

penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :-----

- 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,09 gram dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang Bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,09 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM RI

Pekanbaru;-----

2. 3 (tiga) buah plastik bening pembungkus shabu-shabu dengan berat 0,30 gram sebagai pembungkus barang bukti.-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : PM.01.03.941.07.19.K.470, tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dra.SYARNIDA, Apt, MM menyimpulkan + Positif Met Amphetamin.-
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa YOSRIZAL Als ZAL Bin KASIM (Alm) hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Sekira pukul 18.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Pelalawan – Siak Bukit Limun, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 16.00 WIB saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan saksi DEDI MULYARI mendapatkan informasi telah terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu di sebuah warung di Jalan Lintas Pelalawan – Siak Bukit Limun,

halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, selanjutnya saksi HARY GUNAWAN SYUKUR, saksi DEDI MULYARI dan anggota opsional Polres Siak mendatangi tempat tersebut, setibanya di tempat tersebut selanjutnya dilakukan pengintaian dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm), namun saudara WIRA (DPO) berhasil melarikan diri dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket shabu-shabu dengan rincian 1 (satu) paket shabu yang terdakwa serahkan kepada saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) tersebut yang ditemukan di tanah dekat terdakwa dan saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) dan 2 (dua) paket shabu-shabu di dalam plastik hitam yang terdakwa jatuhkan pada saat dilakukan pengeledahan, selanjutnya terdakwa, saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) beserta barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk XIOMI, 1 (satu) unit Handphone merk STRAWBERI, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah putih dan 1 (satu) plastik warna hitam dibawa kepolres siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor : 172/BB/VII/14329.00/2019, tanggal 25 Juli 2019, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :-----
  - 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,09 gram dengan perincian sebagai berikut:
    1. Barang Bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,09 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM RI Pekanbaru.-----
    2. 3 (tiga) buah plastik bening pembungkus shabu-shabu dengan berat 0,30 gram sebagai pembungkus barang bukti.-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : PM.01.03.941.07.19.K.470, tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dra.SYARNIDA, Apt, MM menyimpulkan + Positif Met Amphetamin.-

halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahkan terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika I bukan tanaman.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-----  
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. HARY GUNAWAN SYUKUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 18.00 wib, di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Pelalawan-Siak Bukit Limun Desa kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya, saksi bersama-sama dengan saksi DEDI MULYADI beserta tim Opsnal Polres Siak menyelidiki kebenaran informasi dari masyarakat bahwa di Lintas Pelalawan – Siak Bukit Limun Desa. Kerinci kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak sering terjadi transaksi jual-beli narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa kemudian, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 18.00 Wib, saksi, saksi DEDI MULYADI beserta tim Opsnal Sat res Narkoba Polres Siak melihat 3 (tiga) orang yang mencurigakan yang diduga sedang melakukan jual-beli narkotika jenis shabu di Jalan Lintas Pelalawan-Siak Bukit Limun Desa kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, tepatnya di warung saudara ANGGI, lalu saksi dan saksi DEDI MULYADI beserta anggota opsnal Polres Siak langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) sedangkan 1

halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(satu) orang laki-laki yang diketahui bernama WIRA berhasil melarikan diri;

- Bahwa ditemukan 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu ditanah tepat dibawah kaki Terdakwa dan saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm), 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna gold, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna putih merah, 1 (satu) potongan plastik warna hitam dari saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk strawberry dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat itu teman Terdakwa yang bernama saudara WIRA meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan shabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk strawberry milik Terdakwa.;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saudara WIRA mendatangi saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) di warung saudara ANGGI yang beralamat di Jalan Lintas Pelalawan – Siak Bukit Limun, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, setibanya dilokasi, selanjutnya saudara WIRA menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm), selanjutnya saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) lalu menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa lalu shabu-shabu tersebut diserahkan kepada saudara WIRA;
- Bahwa tak lama setelah itu saksi beserta saksi DEDI MULYADI dan anggota polres siak kemudian menangkap Terdakwa dan saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) namun saudara WIRA berhasil melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm), 1 (satu) paket shabu-shabu yang dijual kepada saudara WIRA melalui perantara Terdakwa dibeli saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) dari Saudara IR (DPO) seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang

halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 22.00 WIB di Bukit Limun Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak;

- Bahwa kemudian saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) membagi 1 Paket shabu yang saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) beli dari saudara IR tersebut menjadi 3 (tiga) paket, setelah selesai membagi menjadi 3 (tiga) paket, kemudian 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) keduanya tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk strawberry dikenal oleh saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **2. DEDI MULYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 18.00 wib, di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Pelalawan-Siak Bukit Limun Desa kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya, saksi bersama-sama dengan saksi HARY GUNAWAN SYUKUR beserta tim Opsnal Polres Siak menyelidiki kebenaran informasi dari masyarakat bahwa di Lintas Pelalawan – Siak Bukit Limun Desa. Kerinci kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak sering terjadi transaksi jual-beli narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa kemudian, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 18.00 Wib, saksi, saksi HARY GUNAWAN SYUKUR beserta tim Opsnal Sat res Narkoba Polres Siak melihat 3 (tiga) orang yang mencurigakan yang diduga sedang melakukan jual-beli narkotika jenis shabu di Jalan Lintas Pelalawan-Siak Bukit Limun Desa kerinci

halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci Kanan Kabupaten Siak, tepatnya di warung saudara ANGGI, lalu saksi dan saksi HARY GUNAWAN SYUKUR beserta anggota opsional Polres Siak langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) sedangkan 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama WIRA berhasil melarikan diri;

- Bahwa ditemukan 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu ditanah tepat dibawah kaki Terdakwa dan saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm), 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna putih merah, 1 (satu) potongan plastik warna hitam dari saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk strawberry dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat itu teman Terdakwa yang bernama saudara WIRA meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari shabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk strawberry milik Terdakwa.;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saudara WIRA mendatangi saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) di warung saudara ANGGI yang beralamat di Jalan Lintas Pelalawan – Siak Bukit Limun, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, setibanya dilokasi, selanjutnya saudara WIRA menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm), selanjutnya saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) lalu menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa lalu shabu-shabu tersebut diserahkan kepada saudara WIRA;
- Bahwa tak lama setelah itu saksi beserta saksi DEDI MULYADI dan anggota polres siak kemudian menangkap Terdakwa dan saksi HAIRUL JAMAL namun saudara WIRA berhasil melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm), 1 (satu) paket shabu-shabu yang dijual

halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada saudara WIRA melalui perantara Terdakwa dibeli saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) dari Saudara IR (DPO) seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 22.00 WIB di Bukit Limun Kecamatan Kerinci kanan Kabupaten Siak;
- Bahwa kemudian saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) membagi 1 Paket shabu yang saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) beli dari saudara IR tersebut menjadi 3 (tiga) paket, setelah selesai membagi menjadi 3 (tiga) paket, kemudian 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dijual kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa dan saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) keduanya tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;
  - Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk strawberry dikenal oleh saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 18.00 wib, di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Pelalawan-Siak Bukit Limun Desa kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 17.00 wib, saksi menerima telpon dari Terdakwa mencari shabu-shabu, selanjutnya saksi meminta Terdakwa untuk mendatangi saksi di jalan lintas Pelalawan – siak Bukit Limun Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, tepatnya di warung pak ANGGI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saudara WIRA mendatangi dan duduk disebelah saksi, kemudian Terdakwa meminta uang saudara WIRA sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya

halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara WIRA menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi, selanjutnya saksi pun menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara WIRA, dan pada saat itu polisi datang, melihat hal tersebut saudara WIRA kemudian membuang 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibelinya dari saksi melalui perantara Terdakwa dan langsung melarikan diri, sedangkan saksi bersama Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa selanjutnya polisi melakukan penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa selanjutnya polisi menemukan : 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu ditanah tepat dibawah kaki saksi, 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi warna gold, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna putih merah 1 (satu) potongan plastik warna hitam dari saksi, 1 (satu) unit Handphone merk strawberry dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dijual kepada saudara WIRA melalui perantara Terdakwa tersebut, dibeli saksi dari Saudara IR (DPO) seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 22.00 WIB di Bukit Limun Kecamatan Kerinci kanan Kabupaten Siak;
- Bahwa kemudian saksi membagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, setelah selesai membagi menjadi 3 (tiga) paket kemudian 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk strawberry dikenal oleh saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor : 172/BB/VII/14329.00/2019, tanggal 25 Juli 2019, yang telah ditandatangani oleh Pengelola Unit

halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MAHDI HARIS, SE., bahwa telah melakukan

penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,09 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang Bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM RI Pekanbaru.
2. 3 (tiga) buah plastik bening pembungkus shabu-shabu dengan berat 0,30 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : PM.01.03.941.07.19.K.470, tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dra. SYARNIDA, Apt, MM dengan kesimpulan contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 18.00 wib, di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Pelalawan-Siak Bukit Limun Desa kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat itu teman Terdakwa yang bernama saudara WIRA meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari narkotika shabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk strawberry milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) meminta Terdakwa untuk mendatangi nya di Jalan Lintas Pelalawan – Siak Bukit Limun Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tepatnya di warung Pak ANGGI;
- Bahwa setelah sampai di warung Pak ANGGI, Terdakwa dan saudara WIRA mendatangi dan duduk disebelah saksi HAIRUL

halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm), kemudian Terdakwa meminta uang saudara WIRA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saudara WIRA menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) selanjutnya saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada saudara WIRA;

- Bahwa tak lama kemudian, polisi datang, melihat hal tersebut saudara WIRA kemudian membuang 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut ke arah bawah kaki saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) dan langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa bersama saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) selanjutnya polisi menemukan 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu ditanah tepat dibawah kaki saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm), 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna putih merah 1 (satu) potongan plastik warna hitam dari saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk strawberry dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk strawberry

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 18.00 wib, di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Pelalawan-Siak Bukit Limun Desa kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat itu teman Terdakwa yang bernama saudara WIRA meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari shabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk strawberry milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) sepakat untuk bertemu di warung milik Pak ANGGI yang berlatar di di Jalan Lintas Pelalawan – Siak Bukit Limun, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saudara WIRA pergi ke warung Pak ANGGI, setelah sampai di warung Pak ANGGI Terdakwa dan saudara WIRA mendatangi dan duduk disebelah saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm), selanjutnya saudara WIRA menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm), selanjutnya saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa lalu shabu-shabu tersebut diserahkan Terdakwa kepada saudara WIRA;
- Bahwa benar pada saat yang bersamaan saksi DEDI MULYADI bersama-sama dengan saksi HARY GUNAWAN SYUKUR beserta tim Opsnal Polres Siak menyelidiki kebenaran informasi dari masyarakat bahwa di Lintas Pelalawan – Siak Bukit Limun Desa. Kerinci kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak sering terjadi transaksi jual-beli narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar saksi DEDI MULYADI, saksi HARY GUNAWAN SYUKUR beserta tim Opsnal Sat res Narkoba Polres Siak melihat 3 (tiga) orang yang mencurigakan yang diduga sedang melakukan jual-beli narkoba jenis shabu di Jalan Lintas Pelalawan-Siak Bukit

halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, tepatnya di warung saudara ANGGI, lalu saksi DEDI MULYADI dan saksi HARY GUNAWAN SYUKUR beserta anggota opsnal Polres Siak langsung melakukan penangkapan ternyata Terdakwa dan saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) sedangkan 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama WIRA berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm), dan ditemukan : 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu ditanah tepat dibawah kaki Terdakwa dan saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm), 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna gold, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna putih merah, 1 (satu) potongan plastik warna hitam dari saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk strawberry dari Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor : 172/BB/VII/14329.00/2019, tanggal 25 Juli 2019, yang telah ditandatangani oleh Pengelola Unit yang bernama MAHDI HARIS, SE., bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,09 gram dengan perincian sebagai berikut :
    1. Barang Bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM RI Pekanbaru.
    2. 3 (tiga) buah plastik bening pembungkus shabu-shabu dengan berat 0,30 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : PM.01.03.941.07.19.K.470, tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dra. SYARNIDA, Apt, MM dengan kesimpulan contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa yang Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

## Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** identik dengan barang siapa yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: **YOSRIZAL ALS ZAL BIN KASIM (Alm)** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

## Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 39 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 18.00 wib, di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Pelalawan-Siak Bukit Limun Desa kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat itu teman Terdakwa yang bernama saudara WIRA meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari narkotika shabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk strawberry milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) sepakat untuk bertemu di warung milik Pak

halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGI yang bertempat tinggal di Jalan Lintas Pelalawan – Siak Bukit Limun, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saudara WIRA pergi ke warung Pak ANGGI, setelah sampai di warung Pak ANGGI Terdakwa dan saudara WIRA mendatangi dan duduk disebelah saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm), selanjutnya saudara WIRA menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm), selanjutnya saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa lalu shabu-shabu tersebut diserahkan Terdakwa kepada saudara WIRA;
- Bahwa benar pada saat yang bersamaan saksi DEDI MULYADI bersama-sama dengan saksi HARY GUNAWAN SYUKUR beserta tim Opsnal Polres Siak menyelidiki kebenaran informasi dari masyarakat bahwa di Lintas Pelalawan – Siak Bukit Limun Desa. Kerinci kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak sering terjadi transaksi jual-beli narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar saksi DEDI MULYADI, saksi HARY GUNAWAN SYUKUR beserta tim Opsnal Sat res Narkoba Polres Siak melihat 3 (tiga) orang yang mencurigakan yang diduga sedang melakukan jual-beli narkoba jenis shabu di Jalan Lintas Pelalawan-Siak Bukit Limun Desa kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, tepatnya di warung saudara ANGGI, lalu saksi DEDI MULYADI dan saksi HARY GUNAWAN SYUKUR beserta anggota opsnal Polres Siak langsung melakukan penangkapan ternyata Terdakwa dan saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) sedangkan 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama WIRA berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm), dan ditemukan : 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu ditanah tepat dibawah kaki Terdakwa dan saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm), 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna gold, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna putih merah, 1 (satu) potongan plastik warna hitam

halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi yaitu JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm)

sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk strawberry dari Terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor : 172/BB/VII/14329.00/2019, tanggal 25 Juli 2019, yang telah ditandatangani oleh Pengelola Unit yang bernama MAHDI HARIS, SE., bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,09 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang Bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM RI Pekanbaru.

2. 3 (tiga) buah plastik bening pembungkus shabu-shabu dengan berat 0,30 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : PM.01.03.941.07.19.K.470, tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dra. SYARNIDA, Apt, MM dengan kesimpulan contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman; Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu dimana shabu-shabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah unsur alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, saudara WIRA meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan shabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk strawberry milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) sepakat untuk bertemu di warung milik Pak ANGGI yang beralamat di di Jalan Lintas Pelalawan – Siak Bukit Limun, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saudara WIRA pergi ke warung Pak ANGGI, setelah sampai di warung Pak ANGGI Terdakwa dan saudara WIRA mendatangi dan duduk disebelah saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm), selanjutnya saudara WIRA menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm), selanjutnya saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) lalu menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa lalu shabu-shabu tersebut diserahkan Terdakwa kepada saudara WIRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor : 172/BB/VII/14329.00/2019, tanggal 25 Juli 2019, yang telah ditandatangani oleh Pengelola Unit yang bernama MAHDI HARIS, SE., bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,09 gram dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang Bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM RI Pekanbaru.

halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id buah plastik bening pembungkus shabu-shabu dengan berat 0,30 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : PM.01.03.941.07.19.K.470, tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dra. SYARNIDA, Apt, MM dengan kesimpulan contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli shabu-shabu, karena Terdakwa mempertemukan saudara WIRA dengan saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm), sehingga saudara WIRA dapat memperoleh 1 (satu) paket shabu-shabu meskipun dalam fakta dipersidangan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dibuang oleh saudara WIRA ke tanah karena kedatangan anggota kepolisian, tetapi jual beli tersebut telah selesai karena saudara WIRA telah menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm), dan saksi HAIRUL JAMAL Als JAMAL Bin JAMALUDDIN (Alm) menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan kepada saudara WIRA, dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar **Terdakwa YOSRIZAL ALS ZAL BIN KASIM (ALM)** dipidana penjara selama 8 (delapan) tahun maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*)

halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dianggap paling baik, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah untuk pembalasan terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukannya tetapi memberikan efek jera bagi para pelaku agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya dan setelah menjalani hukuman tersebut ia dapat kembali dan diterima masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memberi efek jera kepada Terdakwa dan memberi pendidikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan bahwa masyarakat juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk strawberry;

Dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
  - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YOSRIZAL ALS ZAL BIN KASIM (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK atau MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk StrawberryDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **SELASA**, tanggal **17 DESEMBER 2019**, oleh kami, **LIA YUWANNITA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH., MH.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama pada hari **RABU** tanggal **18 DESEMBER 2019**

oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **NIANA TRI JULIANINGSIH, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **WIRAWAN WIBOWO, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **RISCA FAJARWATI, SH., MH.,**

**LIA YUWANNITA, SH., MH.,**

2. **DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.,**

**PANITERA PENGGANTI**

**NINA TRI JULAININGSIH, SH.,**

halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)